



PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.G/2021/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah secara kontensius antara:

10 **Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Angkinang, 17 Agustus 1946, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XX Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon**.

Melawan

15 **Termohon**, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 05 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kontrak, Pendidikan Strata 1 (satu), tempat kediaman di XX Provinsi Kalimantan Selatan sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

20 Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

25 Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 04 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 346/Pdt.G/2021/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

30 1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1970 Pemohon dan **NI binti Bu** melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua **NI binti Bu** di Desa Tabihi Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah A yah Kandung **NI binti Bu** yang bernama **Bu bin H. Termidji** dan mewakilka
5 n kepada penghulu yang bernama **H. Arsyad**, adapun yang menjadi saksi ni kah masing-masing bernama **H. Djahri** dan **Badun** serta terjadi ijab qabul y ang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 20.00 0,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon sebelumnya pernah menik
10 ah secara dibawah tangan dengan seorang perempuan yang bernama **Asta niah** pada awal 1968 dan tidak dikaruniai anak kemudian bercerai secara di bawah tangan pada akhir 1968 dan **NI binti Bu** berstatus perawan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal bersama di
15 rumah bersama di Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak y ang bernama **Termohon**, lahir tanggal **05 Juni 1978**;
5. Bahwa **NI binti Bu** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2021
20 karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.2/008/S KK-GL/IX/2021 tanggal 29 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala D esa Gambah Luar Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. Bahwa antara Pemohon dengan **NI binti Bu** tidak ada hubungan darah dan
tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun
25 peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon dan **NI binti Bu** yang tidak
30 mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan pengambilan Taspen atas nama NI, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

5 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

- 10 1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**Pemohon**);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan isterinya (**NI binti Bu**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1970 di Desa Tab ihi Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi K alimantan Selatan;
- 15 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

20

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

25 Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon

30 Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: 6306051708490003, bertanggal 15-04-2016 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan telah dilakukan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, dan diberi kode (bukti **P.1**);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: 6306050506780004 bertanggal 11-04-2016 atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan telah dilakukan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, dan diberi kode (bukti **P.2**);
3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor: 6306051008070098 bertanggal 24 Juli 2015 atas nama Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan telah dilakukan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, dan diberi kode (bukti **P.3**);
4. Fotokopi Kartu keluarga Nomor: 6306052104140005 bertanggal 13-01-2017 atas nama Termohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan telah dilakukan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, dan diberi kode (bukti **P.4**);
5. Fotokopi Surat daftar Pemeriksaan Nikah Model A Nomor 92/II/1970 tertanggal 15 Oktober 1970 yang dibuat dan ditanda tangai oleh Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR Karang Jawa Batu Bini Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan telah dilakukan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, dan diberi kode bukti **P.5**;
6. Fotokopi Surat keterangan kematian dengan nomor 474.2/008/SKK-GL/IX/2021 atas nama NI bertanggal 29 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermaterai cukup dan telah dilakukan *nazegellen*, cocok dengan aslinya dan diberi kode (bukti **P.6**)

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi keanggotaan PT. Taspen Nomor 130594469 atas nama NI tertanggal 29-11-1984, dikeluarkan oleh Direksi PT Taspen Persero, bermeterai cukup dan telah dilakukan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, dan diberi kode bukti **P.7**;

5 B. Saksi

1. Saksi 1, Banjarmasin, 26 Oktober 1951, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di XX, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus dana Pensiun Taspen;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara akad nikah pernikahan Pemohon dengan saudara NI;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan NI menikah secara Agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan NI adalah suami isteri sah, mereka menikah pada tanggal 15 Oktober 1970 yang dilaksanakan di Desa Tabihi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut seperti penghulu yang menikahkan dan dua orang saksi yang sah serta mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada NI;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah Kandung NI pada saat Pemohon menikah dengan NI masih hidup, bahkan yang menikahkan saksi dengan adik kandung dari NI adalah Bapak Bu yang merupakan Ayah Kandung NI;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita yang menikahkan Pemohon dengan NI adalah Ayah Kandung NI yang bernama Bu serta ada pegawai pencatat nikah dan disaksikan oleh dua orang saksi yang saksi tidak ketahui namanya;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah tidak ada larangan menikah baik karena hubungan nasab, sesusuan maupun semenda dan tidak dalam ikatan/tunangan dengan orang lain;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon dan NI tidak pernah cerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai satu orang anak yakni Termohon;
- Bahwa masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon dan NI Binti Bu tidak ada yang menggugat atau keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi NI telah meninggal dunia sekitar 50 hari yang lalu;
2. Saksi 2, Angkinang 04 Juli 1952, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di XX, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan status hukum atas pernikahan Pemohon dan NI, guna mengurus Pensiun di PT. Taspen;
- Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan Pemohon karena pada saat Pemohon menikah dengan NI saksi belum mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan NI adalah suami isteri sah, mereka menikah pada tanggal 15 Oktober 1970;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Pemohon menikah dengan NI ayah kandung Pemohon masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi nikah antara Pemohon dengan NI dan tidak pula mengetahui mahar yang diberikan Pemohon ke NI karena tidak hadir;
- Bahwa sejak menikah sampai NI meninggal dunia Pemohon dan NI tidak pernah cerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi NI telah meninggal dunia bulan Agustus 2021 lalu;
- Bahwa masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon dan NI Binti Bu tidak ada yang keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;

5 Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dalam sidang, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti;

10 Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada dalil-dalilnya dan Termohon menyatakan tetap pada Jawaban;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

15 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan
20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus *perkara a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan;

25 Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon agar pernikahannya dengan almarhumah Isterinya yang bernama NI diistbatkan/disahkan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhumah NI tersebut pada 15 Oktober 1970 belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat; pernikahan tersebut dengan wali
30 nikah ayah kandung yang bernama Bu dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp 20.000,00, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama H. Djahri dan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badun dan dihadiri pegawai pencatat nikah (penghulu waktu itu), tamu undangan dan kerabat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon, maka merujuk ketentuan pasal 311 RBG, pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan NI telah dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 1970, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Permohonan Itsbat Nikah Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa **P.1** s/d **P.7** dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti **P.1, P.2, P.3, P.4** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, dan telah dilakukan *nazegellen*, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal dan hubungan keluarga Pemohon dengan NI dan Termohon adalah sebagai suami isteri dan Termohon sebagai anak Pemohon dan NI, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, pembuktian;

Menimbang bahwa bukti surat **P.5** merupakan daftar Pemeriksaan Nikah Model A yang menjelaskan tentang peristiwa pernikahan antara Pemohon dengan NI yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat **P.5** dapat diketahui pernikahan Pemohon dengan NI terjadi pada tanggal 15 Oktober 1970. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 yang mengatur mengenai Nikah Talak Rujuk dan Cerai maka benar pernikahan Pemohon dengan NI telah sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat itu, namun setelah adanya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya, maka Majelis Hakim tetap menilai bahwa **P.5** sebagai bukti permulaan sehingga nilai kekuatan pembuktiannya harus didukung alat bukti lain;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.6** berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, merupakan bukti surat, sesuai dengan aslinya, dan *dinazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian (NI) atau ibu Termohon, bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

5 Menimbang bahwa bukti **P.7** merupakan alat bukti otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dilakukan nazegellen dan telah sesuai dengan aslinya, maka terbukti NI adalah peserta Taspen;

10 Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBG;

15 Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tidak hadir saat peristiwa akad nikah Pemohon dengan NI dan hanya mengetahui peristiwa hukum tersebut dari masyarakat sekitarnya, sehingga keterangan tersebut digolongkan sebagai *testimonium de auditu*;

20 Menimbang, bahwa meskipun keterangan para saksi Pemohon bersumber dari masyarakat sekitar, dan bukan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, namun mengetahui peristiwa hukum tersebut dari masyarakat sekitarnya, selain itu saksi telah lama bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan para Pemohon dan selama itu pula tidak pernah ada yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan para Pemohon dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, apalagi
25 ada orang lain atau masyarakat yang mengusir para Pemohon akibat pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan yurisprudensi Putusan MA. No. 239K/Sip/1973 yang menempatkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dengan konstruksi sebagai persangkaan, kemudian Putusan No.
30 308K/Sip/1959 yang menempatkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesaksian dua orang saksi para pemohon dapat dikonstruksi sebagai saksi *al istifadhah* (*syahadah al istifadhah*);

Menimbang, *syahadah al istifadhah* Saksi-saksi pemohon mempunyai unsur kemasyhuran, berita bahwa pernikahan para Pemohon tersebar luas, serta adanya rukhsah dalam pembuktian bahwa saksi utama (yang menjadi saksi nikah, wali nikah dan penghulu) telah meninggal dunia, serta pernikahan tersebut telah berlangsung 50 tahun yang lalu, maka dapat dipertimbangkan bahwa *syahadah al istifadhah* para saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب
والولادة
والموت والعق والولء والولية والوقف والعزا
والنكاح وتوابعه

Artinya : Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian *istifadhah* (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ... dst (Fiqhus Sunnah jilid III hal 426);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 menyatakan bahwa saksi *istifadhah* dalam perkara isbat nikah baik voluntir maupun kontentius dapat diterima, maka majelis hakim berpendapat saksi 2 Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, majelis hakim menilai bahwa bukti P.5 yang merupakan daftar Pemeriksaan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Model A yang ditulis oleh Pegawai Pencatat Nikah pada masanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna sepanjang tidak ada pihak-pihak yang membantah atas alat bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban / pengakuan Termohon dan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat (P.1 sampai dengan P.7) dan keterangan para saksi dapat ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1970 Pemohon dan NI telah melangsungkan perkawinan di Desa Tabihi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, wali nikah ayah kandung yang bernama Bu dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dewasa yang tidak diketahui namanya dan dihadiri oleh petugas pencatat perkawinan dari wilayah Karang Jawa Batu Bini dan beberapa tamu undangan; (*Vide*
2. Bahwa antara Pemohon dan NI tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan/*Rodlo'ah*, hubungan semenda/*mushoharoh* maupun hubungan lain yang dilarang oleh agama/*syara'* dan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi halangan untuk dapat melangsungkan perkawinan; (*Vide Keterangan Saksi*)
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda dan NI bertatus perawan yang masing-masing tidak dalam ikatan/tunangan dengan orang lain; (*Vide bukti P.5 dan keterangan saksi*)
4. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan NI tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas pernikahan tersebut dan selama perkawinan telah dikaruniai satu orang anak; (*Vide Keterangan Saksi*)
5. Bahwa Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Kandangan guna mengurus Dana Pensiun di PT. Taspen; (*Vide Keterangan Saksi dan bukti P.7.*)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah ternyata pernikahan Pemohon dan NI telah menenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang Undang No.1

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Kdg



tahun 1974 jo pasal 7 ayat (3) huruf e, pasal 14 sampai dengan pasal 44
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i
yang dikutip dari :

- 5 ➤ Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 301 :

وله أي للشخص بلامعارض شهادة علينا بتسامع أي
استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

Artinya : Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas
pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena
10 banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan;

- Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل على إنتهاؤها

- 15 Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri
seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami
isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil
20 membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon didasarkan
atas kepentingan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

- Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor
3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009,
25 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon

; Mengingat semua pasal perundang undangan yang berlaku dan hukum
syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

30 **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan **NI binti Bu** yang terjadi pada 15 Oktober 1970, di Desa Tabihi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1443 Hijriah, oleh kami **Hikmah, S.Ag., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Jumaidi, S.H.**, dan **Sulaiman Laitsi, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. Mufidah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Hikmah, S.Ag, M.Sy.

Hakim Anggota II

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Mufidah, S.Ag

15

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
20 - PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)